

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Empat Kebijakan Pokok Merdeka Belajar

Merdeka Belajar menjadi salah satu program unggulan bapak Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang ingin membuat suasana Bahagia dalam proses belajar mengajar. Tujuan merdeka belajar adalah agar para guru, peserta didik, serta orang tua bisa mendapat suasana yang bahagia. Bapak Menteri Nadiem makarim menjelaskan “Merdeka belajar itu bahwa proses pendidikan harus menciptakan suasana-suasana yang membahagiakan. Bahagia buat siapa? Bahagia buat guru, bahagia buat peserta didik, bahagia buat orang tua, dan bahagia untuk semua orang”<sup>16</sup>

Merdeka belajar menurut Mendikbud berkeinginan supaya output pendidikan tidak hanya menghasilkan siswa yang bisa menghafal saja namun menjadi kualitas yang lebih baik dan memiliki ketajaman analisis , penalaran serta pemahaman yang komprehensif dalam belajar untuk mengembangkan diri

Merdeka Belajar merupakan proses pembelajaran secara alami untuk mencapai kemerdekaan. Diperlukan belajar merdeka terlebih dahulu karena bisa jadi masih ada hal-hal yang membelenggu rasa kemerdekaan, rasa belum merdeka dan ruang gerak yang sempit untuk merdeka. Mandiri bukan hanya mengikuti proses birokrasi pendidikan, tapi benar-benar inovasi Pendidikan.

---

<sup>16</sup> “Merdeka Belajar.”

Ada empat pokok kebijakan merdeka belajar yang telah disampaikan kemendikbud pada peluncuran di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2019 yang diterapkan pada tahun 2020. 4 pokok kebijakan merdeka tersebut adalah:

1. Ujian sekolah berstandar nasional

Ujian sekolah berstandar nasional adalah ujian yang menjadi penentu kelulusan di setiap akhir jenjang pendidikan yaitu kelas 6, 9 dan 12, kebijakan USBN muncul pada masa kemendikbud sebelumnya Bapak Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P. yang menjabat pada tahun 2016-2019

Mendikbud di Era Nadiem Makarim USBN resmi dihapus pada tahun 2020 yang mana hal ini sesuai Permendikbud Nomor 43 tahun 2019 yang mengatur prosedur penyelenggaraan Ujian Nasional, ketua Badan Standar Nasional Pendidikan Abdul Mu'ti menyampaikan "Tidak ada lagi USBN dan karena itu maka BSNP tidak menerbitkan pos USBN, dan yang berlaku nanti ujian sekolah"<sup>17</sup>

Dalam rapat Koordinasi kemendikbud dengan Kepala Dinas Pendidikan Se-Indonesia di Jakarta Nadiem Makarim juga menyampaikan Penghapusan USBN ini dikembalikan esensinya pada UU Sisdiknas yang artinya murid dievaluasi oleh guru, dan kelulusan ditentukan oleh suatu penilaian yang dilakukan oleh sekolah. Itu semangatnya UU Sisdiknas.

---

<sup>17</sup> "USBN (Ujian Sekolah Berstandar Nasional) Resmi Di Hapus," *USBN (Ujian Sekolah Berstandar Nasional) Resmi Di Hapus* (blog), diakses 19 Juli 2022, <https://garutnyaho.blogspot.com/2020/01/usbn-ujian-sekolah-berstandar-nasional.html>.

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tercantum BAV XVI tentang Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi. Pada Pasal 58 tertulis, evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Ini berarti evaluasi atau penilaian hasil belajar siswa dilakukan oleh guru di sekolah terkait.<sup>18</sup>

Perbedaan USBN dan UN terletak pada materi soalnya, soal soal pada UN merupakan pilihan ganda yang dibuat sepenuhnya oleh pemerintah pusat, sedangkan USBN ditambahkan soal berupa esai dan pembuatannya akan diserahkan kepada pemprov untuk jenjang SMA/SMK dan pemerintah kota untuk jenjang SMP<sup>19</sup>

## 2. Ujian nasional

Untuk pertama kalinya istilah ujian nasional diperkenalkan di bawah Menteri Pendidikan Muhammad Nuh ketika itu. Ujian nasional disebut dengan ujian nasional (UN) menggantikan ujian akhir nasional (UAN) dan menjadi syarat kelulusan dari tahun 2005 sampai 2014. pada 2014, ada perubahan model UN karena untuk pertama kalinya di bawah Menteri Pendidikan Anies Rasyid Baswedan, Ujian nasional berbasis komputer (UNBK) kali pertama dilakukan. Pada masa ini ujian

---

<sup>18</sup> "USBN Dihapus, Sekolah Bisa Selenggarakan Ujian Kelulusan Sendiri," Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 12 Desember 2019, <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/12/usbn-dihapus-sekolah-bisa-selenggarakan-ujian-kelulusan-sendiri>.

<sup>19</sup> "Perubahan Kebijakan Ujian Nasional (Studi Pelaksanaan Ujian Nasional 2015) | Alawiyah | Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial," diakses 14 April 2022, <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/513>.

nasional tidak lagi menjadi syarat kelulusan. Ditetapkan saat itu bahwa lulus atau tidaknya seorang peserta didik, akan dinilai oleh sekolahnya. Jika sekolah menyatakan lulus, maka peserta didik tersebut akan mendapatkan sertifikat dari negara. Namun, jika seorang peserta didik dirasa kurang dalam pencapaiannya, maka bukan sekolahnya yang diulang namun pendidikannya<sup>20</sup>

Ujian nasional diselenggarakan oleh badan standar nasional pendidikan biasa disingkat dengan BSNP yang diatur dalam permen No. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan yang berbunyi pada pasal 67 ayat 1 “Pemerintah menugaskan BSNP untuk menyelenggarakan ujian nasional yang diikuti peserta didik pada setiap satuan pendidikan jalur formal pendidikan dasar dan menengah dan jalur nonformal kesetaraan.”

Dalam perjalanannya UN berubah menjadi UNBK ujian nasional bersertandar komputer pada tahun 2015 sebagai trobosan baru dalam pelaksanaannya, dikatakan trobosan baru karena di beberapa sekolah sudah memiliki sarana dan presarana yang memadai, namun di beberapa sekolah lainya belum memadai sehingga perjalanan kebijakan ujian nasional menghadapi pro dan kontra dikalangan masyarakat.<sup>21</sup>

Berawal dari penentuan kelulusan berasal dari nilai UN yang dinilai tidak masuk akal oleh masyarakat, mereka berasumsi keberadaan ujian

---

<sup>20</sup> Thomas Harming Suwarta Dan Humaniora, “Ini Sejarah Ujian Nasional Di Indonesia,” 11 Desember 2019, <https://mediaindonesia.com/humaniora/277115/Ini-Sejarah-Ujian-Nasional-Di-Indonesia>.

<sup>21</sup> “Perubahan Kebijakan Ujian Nasional (Studi Pelaksanaan Ujian Nasional 2015) | Alawiyah | Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial.”

nasional sebagai ketentuan kelulusan mengacuhkan perjuangan siswa-siswi dalam berproses, sehingga muncul stigma dimasyarakat bahwa nilai adalah factor utama dalam meraih kesuksesan.

Ujian nasional juga menjadi sebab ketidak berkembang dan meratanya kualitas sekolah, serta menjadi penghambat penerimaan peserta didik baru karena dalam penerimaannya masih ditentukan kelompok nilai, sehingga muncul istilah ‘sekolah favorit’

### 3. Rencana pelaksanaan pembelajaran

Rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang kita kenal sebagai RPP adalah salah satu perangkat pembelajaran yang wajib dimiliki setiap guru, dalam permendikbud nomer 22 Tahun 2016 rencana pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang bisa disusun untuk satu pertemuan atau lebih. RPP disusun berdasarkan KD (kompetensi dasar) atau subtema yang dilaksanakan untuk satu kali pertemuan atau lebih<sup>22</sup>.

Sedangkan menurut, “Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) merupakan persiapan yang harus dilakukan guru sebelum mengajar. Persiapan disini dapat diartikan persiapan tertulis maupun persiapan mental, situasi emosional yang ingin dibangun, lingkungan belajar yang produktif, termasuk meyakinkan pembelajar untuk mau terlibat secara penuh”.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Ir. Harris Iskandar, Ph.D., *Buku Taya Jawab Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (Rpp)* (Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah Direktorat Sekolah Dasar, 2020).

<sup>23</sup> Hojanah E, “Peningkatan Kemampuan Membaca Cepat Melalui Penerapan Model Skemata,” *A. Skripsi Pgsd, Fkip Unsap*, 2014.

Fungsi RPP adalah sebagai acuan bagi guru untuk bisa melangsungkan kegiatan belajar dan mengajar (kegiatan pembelajaran) bersama para siswanya, supaya lebih terarah, berjalan efektif, dan efisien, sedangkan tujuan dari rencana pelaksanaan pembelajaran di antaranya; Memperlancar, mempermudah, dan meningkatkan hasil dari proses kbm (kegiatan belajar dan mengajar), dan di sekolah dan juga guru akan mampu mengamati, melihat, menganalisis, serta memprediksi program pembelajaran sebagai bagian dari kerangka kerja yang bersifat logis dan terencana. Hal tersebut pun bisa dilakukan karena sudah menyusun RPP.

RPP adalah salah satu komponen yang penting dalam suatu pembelajaran di kelas. Sehingga proses pembelajaran bisa berjalan sesuai rencana dan berhasil mencapai KI, KD, dan sebagainya<sup>24</sup>.

#### 4. Peraturan penerimaan peserta didik baru

Peraturan penerimaan peserta didik baru pada era nadiem makarim mengalami perubahan sistem zonasi, Sistem zonasi adalah jalur penerimaan calon peserta didik berdasarkan tempat tinggal, mulai dari jenjang TK, SD, SMP, sampai SMA atau SMK

Sistem zonasi sendiri sebenarnya sudah ada pada kemendikbud era Muhajir Effendy, menurutnya melalui zonasi pemerintah ingin melakukan reformasi sekolah secara menyeluruh. Menurutnya, zonasi merupakan salah satu strategi percepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Vika Rethusa, Herman Lusa, dan Hasnawati, "Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Menggunakan Model Problem Based Learning (PBL) Pada Pembelajaran Tematik Di Kelas IV SDN Kota Bengkulu," *Jurikdas* 3, no. 3 (Desember 2020).

<sup>25</sup> "Kemendikbud."

Sejarah sistem zonasi yang ada pada PPDB pertama kali dikeluarkan pada tahun 2017. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat. Dalam aturan tersebut, setiap sekolah diatur mengenai sistem zonasi yang akan ditetapkan. Artinya, setiap sekolah harus menerima calon peserta didik baru yang jarak rumahnya dari sekolah memenuhi syarat.<sup>26</sup> Ada sebuah Fakta yang menarik, Dikutip juga dari Koran Sindo, Direktur Eksekutif Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) Nisa Felica menuturkan, terlepas dari jalur masuknya, PPDB memiliki isu mendalam terkait kurangnya daya tampung atau kuota sekolah negeri.

Dalam laporan tahunan Ombudsman Republik Indonesia ditemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan penyelenggara maupun peserta PPDB 2018. Salah satunya ditemukan adanya pungutan liar.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> “10 Fakta PPDB, Mulai Dari Sejarah Sistem Zonasi Hingga Polemik Jual-Beli Kursi,” Inews.ID, 14 Juli 2022, <https://www.inews.id/index.php/news/nasional/10-fakta-ppdb-mulai-dari-sejarah-sistem-zonasi-hingga-polemik-jual-beli-kursi>.

<sup>27</sup> “Ombudsman Temukan Pelanggaran PPDB: SKTM Hingga Pungli,” Diakses 19 Juli 2022, <https://news.detik.com/berita/d-4135254/ombudsman-temukan-pelanggaran-ppdb-sktm-hingga-pungli>.

## B. New Normal

*New normal* atau normal baru sebenarnya bukan istilah baru istilah ini sebenarnya populer dalam dunia ekonomi dan bisnis namun secara pasti masih banyak perbedaan pendapat kapan pertama kali istilah ini muncul, dalam penelitian ini yang dimaksud *new normal* dalam dunia kesehatan

Istilah *new normal* dalam sudut pandang WHO setelah munculnya penyebaran virus covid diseluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia yang semakin tinggi, sehingga semua negara memberlakukan lockdown dalam kamus besar Bahasa Indonesia di terjemahkan sebagai karantina wilayah<sup>28</sup>

*Lockdown* atau karantina wilayah di Indonesia diubah istilahnya menjadi pembatasan sosial bersekala besar yang di singkat menjadi PSBB maka normal barupun diberlakukan secara ketat disetiap sector sehingga ada modifikasi kebijakan yang perlu disesuaikan.<sup>29</sup>

Ketentuan PSBB tercantum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam pasal 3 berbunyi pembatasan sosial bersekala besar berlaku apabila sudah memenuhi kriteria jumlah kasus atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah dan juga terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

<sup>28</sup> Kamus besar bahasa Indonesia (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017).

<sup>29</sup> Muhyiddin Muhyiddin, "Covid-19, New Normal, Dan Perencanaan Pembangunan Di Indonesia," *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning* 4, no. 2 (8 Juni 2020): 240–52, <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.118>.

PSBB ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan

